

SKRIPSI

KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN



Diajukan oleh

**MUHAMMAD YUSUF BAIDHAWI
NIM. 1810211610054**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober 2022**

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA DALAM
TAHAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD YUSUF BAIDHAWI
NIM. 1810211610054

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Baidhawi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610054
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/23 September 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Kedudukan Barang Bukti Temuan Narkotika Dalam Tahap Penyidikan”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kerjasamanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, September 2022

ernyataan

21CCAJX976094629

Muhammad Yusuf Baidhawi
NIM. 1810211610054


LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD YUSUF BAIDHAWI
NIM. 1810211610054

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji



Diketahui
Banjarmasin, 27 September 2022
Ketua Program,

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003


LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD YUSUF BAIDHAWI
NIM. 1810211610054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia peguji
Pada tanggal 17 Oktober 2022
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. H.M. Erham Amin., S.H.,
M.H.NIP. 195804231986031001

Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui
Banjarmasin, 15 Januari 2023
Ketia Program,

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN
NARKOTIKA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN**



Diajukan oleh :

Muhammad Yusuf Baidhawi

Nim. 1810211610054

Skripsi ini syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 213 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : **02 MAY 2023**

disahkan

Dekan,




DG. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001 4

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- 
- Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,
M.Kn.
- Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H
3. Dr. Hj. Norhafidah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 182/UN8.1.11.1/SP/2022

Tanggal 12 Oktober 2022

KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

(Muhammad Yusuf Baidhawi: 2022)

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur memeriksa barang bukti temuan narkotika dalam tahap penyidikan dan untuk mengetahui konsekuensi barang bukti temuan narkotika jika pemiliknya belum ditemukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan dengan cara memperoleh serta mengumpulkan bahan-bahan hukum, pada data primer, sekunder dan tersier untuk dianalisa. Dengan menggunakan tipe penelitian yaitu Reform Oriented Research. Orientasi untuk perbaikan hukum di kemudian hari (masa yang akan datang). Dalam normatif ini terdapat problem normatif yakni kekosongan norma dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur memeriksa barang bukti temuan dalam tahap penyidikan penyidik melakukan proses pemeriksaan dan pengamanan barang bukti di olah Tempat Kejadin Perkara (TKP) yang selanjutnya mencari saksi warga yang menyaksikan atau menemukan barang bukti tersebut lalu membuat berita acara penemuan barang bukti temuan narkotika dan melakukan penyitaan selanjutnya Penyidik juga akan mengirim sampel barang bukti ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, Selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Penyidikan dan melakukan penyelidikan. Koensekuensi barang bukti temuan narkotika jika pemiliknya belum ditemukan maka belum bisa dimusnahkan sampai pemiliknya ditemukan, jadi barang bukti tersebut akan terus disimpan hingga pemilik barang tersebut ditemukan karena pemusnahan barang bukti harus di depan pemilik barang tersebut.

Kata Kunci: Barang Bukti, Narkotika, Penyidikan.

RINGKASAN

KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

(Muhammad Yusuf Baidhawi: 2022)

Peredaran narkotika di Indonesia dewasa ini semakin merebak, tempat peredaran narkotika melainkan menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan. Salah satu hal penting dari tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam mengungkap kebenaran materil sebagaimana tujuan hukum acara pidana tersebut ialah mencari keterangan dan menemukan pelaku yang meninggalkan barang temuan sebagai barang bukti.

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur memeriksa barang bukti temuan narkotika dalam tahap penyidikan dan untuk mengetahui bagaimana koensekuensi barang bukti temuan narkotika jika pemiliknya belum ditemukan


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian ini diketahui bahwa

1. Prosedur memeriksa barang bukti temuan narkotika dalam tahap penyidikan ini

dilakukan oleh penyidik Polri yang berwenang langsung sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Konsekuensi barang bukti temuan narkotika jika pemiliknya belum ditemukan maka belum bisa dimusnahkan sampai pemiliknya ditemukan, jadi barang bukti tersebut akan terus disimpan hingga pemilik barang tersebut ditemukan karena pemusnahan barang bukti harus di depan pemilik barang tersebut.



UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim


Alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas keberhasilan dalam menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN BARANG BUKTI TEMUAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN”. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mempelajarinya.

Dalam Menyusun penelitian skripsi mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini peneliti dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT atas izinnya serta Ridhonya maka penelitian dapat mencapai titik ini dalam melakukan penelitian.
2. Kedua orang tua peneliti, Bapak Muhammad Maswan dan Ibu Gusti Fatimah yang telah memberikan dukungan moral dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan sampai peneliti dapat mencapai titik ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, bapak Prof.Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing ketua, dan bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan kepada peneliti.
4. Dosen pembimbing akademik, Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H yang selalu memberikan dukungan dan informasi perkuliahan kepada peneliti.
5. Seluruh bapak/ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu selama peneliti mengenyam

pendidikan hukum.

6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. IPDA Joko Sunarwan selaku yang bekerja di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk membantu penelitian peneliti
8. Serta sahabat-sahabat yang membuat peneliti bisa lebih santai dan nyaman dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER | |
| ABSTRAK | i |
| RINGKASAN..... | ii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Jenis Penelitian | 7 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 7 |
| 3. Tipe Penelitian..... | 8 |
| 4. Jenis dan Bahan Hukum..... | 8 |
| 5. Pengumpulan Bahan Hukum..... | 9 |
| 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika..... | 12 |
| B. Pengertian Barang Bukti | 15 |

| | |
|---|-----------|
| C. Pengertian Penyidikan | 17 |
| D. Pengertian Narkotika | 21 |
| BAB III PEMBAHASAN | 24 |
| A. Prosedur Memeriksa Barang Bukti Temuan Narkotika Dalam Tahap Penyidikan..... | 24 |
| B. Konsekuensi Barang Bukti Temuan Narkotika Apabila Pemiliknya Belum Ditemukan..... | 32 |
| BAB IV PENUTUP..... | 42 |
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Saran | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |

